

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR : 06./Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SELEKSI
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Pembentukan Tim Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 2/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 4/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015**
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU betugas :

1. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dalam memilih Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;
2. Dalam melaksanakan tugas Tim Seleksi dapat berkoordinasi dengan instansi terkait;
3. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui papan-papan pengumuman dan/atau dapat melalui media cetak dan/atau elektronik dan/atau Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, dan/atau Kantor Desa dan/atau Kantor Camat se-Kabupaten Bima dan/atau di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
4. Menyusun indikator penilaian perekrutan calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
5. Melakukan penelitian administrasi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
6. Menyusun soal seleksi tertulis untuk calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
7. Memeriksa dan mengumumkan hasil seleksi tertulis untuk calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
Menyusun materi seleksi wawancara untuk calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
8. Melakukan seleksi wawancara untuk calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
9. Mengumumkan hasil seleksi wawancara untuk calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
10. Mengumumkan hasil penelitian untuk calon Panitia Pemungutan Suara (PPS);
11. Menyampaikan nama-nama calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati Bima dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang bersumber dari APBD;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bima
Pada Tanggal 26 April 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,**

TTD

SITI NURSUSILA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
Nomor : 06./Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015
Tanggal : 25 April 2015
Tentang : PEMBENTUKAN TIM SELEKSI ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BIMA TAHUN 2015

**NAMA-NAMA TIM SELEKSI
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
TAHUN 2015**

No.	NAMA	TIM SELEKSI	KET.
1	2	3	4
1.	Siti Nursusila, S.Ip.,M.MSip.	Ketua	
2.	Zuriati, SP.	Anggota	
3.	Drs. Muhamad Taufik	Anggota	
4.	Yuddin Chandra Nan Arif, SH.,MH.	Anggota	
5.	Muhammad Waru, SH.,MH.	Anggota	
6.	Aidin, SH.,MH.	Sekretaris	
7.	Umratul Anggraeni, SE.	Kasubag Program & Data	
8.	Juni Nurul Imawati, S.Sos.	Kasubag Umum	
9.	Zainal Abidin, SH.	Kasubag Hukum	
10.	Ilham, S.Sos.	Kasubag Teknis & Hupmas	
11.	Rianda Handayani, SE.	Staff	
12.	Ika Mustikasari	Staff	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

TTD

SITI NURSUSILA